

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan Kejaksaan dalam perlawanan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti perkara tindak pidana narkotika adalah mewakili negara sebagai Tergugat/Terlawan dengan dasar menguasai barang bukti yang dirampas untuk negara oleh Pengadilan Negeri dalam perkara tindak pidana narkotika.
2. Kriteria pihak ketiga yang beritikad baik dalam perkara perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti perkara tindak pidana narkotika untuk negara adalah memiliki hak kepemilikan atas barang bukti yang dirampas untuk negara dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian, tidak mengetahui dan tidak mengizinkan alat/barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana atau alat bantu melakukan tindak pidana narkotika.
3. Prosedur perlawanan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti perkara tindak pidana narkotika untuk negara adalah mengajukan gugatan/perlawanan pihak ketiga kepada Kejaksaan dengan berpedoman kepada *derden verzet* dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR dan gugatan/perlawanan tersebut diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan Pengadilan tingkat pertama.

## B. Saran

1. Kedudukan Kejaksaan dalam perkara perlawanan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti perkara tindak pidana narkoba untuk negara dipertegas mewakili negara selaku Turut Tergugat/Turut Terlawan atau Pihak yang dimintai keterangan melalui penambahan Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Kriteria pihak ketiga yang beritikad baik agar dirumuskan dalam penjelasan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan mempedomani Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, Pasal 55 KUH Pidana dan Pasal 56 KUH Pidana.
3. Prosedur perlawanan pihak ketiga yang beritikad baik agar diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti untuk negara dalam tindak pidana narkoba dan telah berkekuatan hukum tetap dalam bentuk gugatan *derden verzet* kepada Terpidana dan Kejaksaan. Untuk itu dilakukan revisi terhadap Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

